



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BATAS USIA PENSIUN DOSEN

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-22/V.44-5/13

TANGGAL : 13 APRIL 2007



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-22/V.44-5/13
Sifat : Penting
Perihal : Batas Usia Pensiun Dosen

Jakarta, 13 April 2007

Kepada

Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

di

Jakarta

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 45914/A2.5/KP/2006 tanggal 27 September 2006, perihal sebagaimana tersebut pada pokok memo, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam pasal 67 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Desember 2005), antara lain ditentukan:
 - 1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen, karena mencapai batas usia pensiun;
 - 2) Pemberhentian Dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - 3) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
 - b. Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, antara lain ditentukan:
 - 1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - 2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud diatas dapat diperpanjang sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memegang jabatan Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi.
 - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, antara lain ditentukan:
 - 1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan Guru Besar (profesor) adalah sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun;
 - 2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi adalah sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tanggal 30 Desember 2005, batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan Dosen adalah 65 (enam puluh lima) tahun, tanpa harus dilakukan perpanjangan batas usia pensiun;
- b. Bagi profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. Semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang membatasi batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan Dosen dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku dan harus menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara



Prpto Hadi

Tembusan, Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
4. Deputi Administrasi, Sekretariat Kabinet;
5. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota;
6. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Utama PT.TASPEN (Persero).